



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 633 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM MONITORING PENERTIBAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF,
PEMOTONGAN ILEGAL, DAN GELONGGONGAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Monitoring Penertiban Pemotongan Ternak Betina Produktif, Pemotongan Ilegal, dan Gelonggongan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring Penertiban Pemotongan Ternak Betina Produktif, Pemotongan Ilegal, dan Gelonggongan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring penertiban pemotongan ternak betina produktif, pemotongan ilegal dan gelonggongan di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban pemotongan ternak betina produktif, pemotongan ilegal dan gelonggongan di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. mengevaluasi hasil penertiban pemotongan ternak betina produktif, pemotongan ilegal dan gelonggongan di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang bertindak sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua III, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 633 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM MONITORING PENERTIBAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA
PRODUKTIF, PEMOTONGAN ILEGAL, DAN GELONGGONGAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
Pengarah III : Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo;
Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
2. Ketua : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
3. Wakil Ketua I : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
Wakil Ketua III : Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
4. Sekretaris : Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Camat Krian Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kapolsek Krian Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Danramil Krian Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Seksi Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Desa Tropodo Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
 - k. 5 (lima) orang Staf pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR